

**PERBANDINGAN KONSEPSI *PLEA BARGAINING* ANTARA  
RUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
AMERIKA SERIKAT**

**TESIS**

**Oleh**

**NABILLA CALLOSA HUSIN  
2322011018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### PERBANDINGAN KONSEPSI *PLEA BARGAINING* ANTARA RUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA AMERIKA SERIKAT

Oleh

NABILLA CALLOSA HUSIN

Konsep *plea bargaining* yang berakar dari sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya Amerika Serikat, kini telah diadopsi secara eskplisit dalam rancangan RUU KUHAP Indonesia melalui Pasal 199. Secara implisit terdapat beberapa ketentuan dalam Pasal 29 UU Drt No. 7 Tahun 1955 *jo.* Pasal 82 KUHP WvS yang hampir serupa, namun dengan penyebutan denda damai melalui *afdoening buiten process*. Meskipun demikian, implementasinya di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan praktik yang umum di negara asalnya. Praktik hukum ini, yang melibatkan perundingan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa, bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait pengakuan bersalah dan hukuman yang akan dijatuhkan, merupakan upaya untuk efisiensi dalam proses peradilan pidana. Permasalahan dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi *plea bargaining* di Indonesia dengan Amerika Serikat dan konsepsi *plea bargaining* dalam RUU-KUHAP.

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan menggunakan data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang pengelolaan datanya menggunakan literatur review. Analisis data yang digunakan ialah analisis yang menggunakan penafsiran hukum melalui interpretasi komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, mekanisme *plea bargaining* memberikan keleluasaan yang signifikan bagi jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk melakukan perundingan terkait dakwaan dan sanksi pidana. Sebaliknya, dalam konsepsi di Indonesia, terdakwa jika memilih jalur ini, tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi mengenai besaran hukuman yang akan dijatuhkan. Indonesia membatasi penggunaan "jalur khusus" hanya untuk kejahatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun, berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih fleksibel. Tujuannya untuk menyeimbangkan kecepatan proses hukum dengan prinsip keadilan.

Saran dalam penelitian ini disarankan terhadap pemerintah agar dapat mencegah terjadinya ketidakadilan yang signifikan dan memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi setiap individu, disarankan agar mekanisme jalur khusus dalam RUU KUHAP terbatas hanya untuk tindak pidana tertentu saja dan memperhatikan kedudukan korban.

**Kata Kunci : *Plea Bargaining*, RUU-KUHAP, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan**

## **ABSTRACT**

### **A COMPARISON OF THE PLEA BARGAINING CONCEPT BETWEEN THE INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE DRAFT AND THE UNITED STATES CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**By**

**NABILLA CALLOSA HUSIN**

*The concept of plea bargaining, which is rooted in the Anglo-Saxon legal system, especially the United States, has now been explicitly adopted in the draft of the Indonesian Criminal Procedure Code Bill through Article 199. Implicitly, there are several provisions in Article 29 of Law No. 7 of 1955 in conjunction with Article 82 of the Criminal Code WvS which are almost similar, but with the mention of a peace fine through afdoening buiten process. However, its implementation in Indonesia has fundamental differences from the common practice in its country of origin. This legal practice, which involves negotiations between the public prosecutor and the defendant, aims to reach an agreement regarding a guilty plea and the sentence to be imposed, is an effort for efficiency in the criminal justice process. The problem in writing this thesis aims to analyze the concept of plea bargaining in Indonesia with the United States and the concept of plea bargaining in the Draft Criminal Procedure Code.*

*The research method used is doctrinal research with a comparative legal approach using secondary and tertiary data. The data collection technique uses a literature study whose data management uses a literature review. The data analysis used is an analysis that uses legal interpretation through comparative interpretation.*

*The results of the study show that in the United States, the plea bargaining mechanism provides significant flexibility for public prosecutors and defendants to negotiate regarding charges and criminal sanctions. On the other hand, in the concept in Indonesia, if the defendant chooses this path, he does not have room to*

*negotiate the amount of punishment to be imposed. Indonesia limits the use of "special paths" only to crimes with a criminal threat of no more than seven years, in contrast to the United States which is more flexible. The aim is to balance the speed of the legal process with the principle of justice.*

*The suggestions in this study are suggested to the government in order to prevent significant injustice and ensure adequate legal protection for each individual, it is suggested that the special path mechanism in the Criminal Procedure Code Bill be limited only to certain crimes and pay attention to the position of the victim.*

**Keywords : *Plea Bargaining, RUU-KUHAP, Criminal Justice System, Comparison***

**PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA RUU-  
KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
AMERIKA SERIKAT**

**TESIS**

**Oleh**

**NABILLA CALLOSA HUSIN**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Study Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2025**

Judul Tesis : **PERBANDINGAN KONSEPSI *PLEA BARGAINING*  
ANTARA RUU- KUHAP DENGAN SISTEM  
PERADILAN PIDANA AMERIKA SERIKAT**

Nama Mahasiswa : **Nabilla Callosa Husin**

No. Pokok Mahasiswa : **2322011018**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum (Program Studi Magister Ilmu Hukum)**



**Dr. Ahmad Irzal Fardiasnyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 198009292008012023

**MENGETAHUI,**

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 198009292008012023

**MENGESAHKAN**

Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.H..Ph.D.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.** .....

Anggota Penguji. : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

Anggota Penguji : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....


1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 Januari 2025



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Callosa Husin

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011018

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Perbandingan Konsepsi *Plea Bargaining* Antara RUU-KUHAP dengan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat , adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Tesis ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Tesis ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025



**Nabilla Callosa Husin**  
NPM. 2322011018

## RIWAYAT HIDUP



Nabilla Callosa Husin ialah penulis tesis ini dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 07 Januari 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tommy Ferza Husin dan Ibu Msy. Lies Andriani dengan alamat Jl. Sumantri

Brojonegoro Komplek Dosen Unila No.6, Kec.Rajabasa, Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Palm Kids Tanjung Karang Pusat pada tahun 2007, pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Tunas Mekar Indonesia pada tahun 2013, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2016, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP Unila pada tahun 2019.

Penulis terdaftar menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tahun yang sama, yakni pada tahun 2019 dan lulus tahun 2023. Penulis melanjutkan Pendidikan sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung tahun 2023. Selama perkuliahan penulis mengikuti beberapa seminar, pelatihan, dan menulis beberapa publikasi ilmiah.

## MOTTO

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR Muslim: 2699)

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar dan Maha melihat”.

(Q.S An- Nisa: 58)

“Jika hukum diibaratkan kapal, etika adalah samudernya. Jika samudera etikanya kering, kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan”.

(Jimly Asshidiqie)

“ Ambil sisi positif segala hal yang terjadi di dalam hidupmu, tetaplah berproses dan jangan mengejar keberkahan dan nikmat-Nya saja, tetapi mendekatlah dengan-Nya sebagai pemberi keberkahan dan nikmat”

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berperan penting dalam hidup saya dalam menempuh pendidikan untuk meraih gelar Magister Hukum.

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, atas kerendahan hati dan ketulusan tiap proses perjuangan serta usaha keras ini, saya persembahkan tesis sederhana ini, Kepada:

### **Papi dan Mami**

Dua orang yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Saya mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, nasihat, kasih sayang, dan semua jeri payah untuk mendidik saya menjadi anak yang baik dan berprestasi yang selalu ada menemani di setiap langkah hidup saya.

### **Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Tempat saya sebagai mahasiswi untuk menimba ilmu dalam rangka mencapai kesuksesan saja di masa depan.

## SANWACANA

*Assalamualaikum. Wr.Wb*

Puji syukur khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul: “ **Perbandingan Konsepsi Plea Bargaining Antara RUU-KUHAP dengan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat.**”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum.,Ph.D. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya tesis ini;
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah.,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;

6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum.,Ph.D. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
7. Prof. Dr. Maroni,S.H.,M.Hum. selaku Pembahas I atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian tesis ini;
8. Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian tesis ini;
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku ketua konsentrasi pidana atas bantuan dan sarannya dalam proses penyelesaian tesis ini;
10. Segenap staf serta civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Teguh, Mba Shinta, dan Pak Monaco;
11. Untuk kedua orang tuaku yang aku sayangi, Papi Tommy Ferza Husin dan Mami Msy. Lies Andriani, terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi yang tak pernah berhenti mendorong diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendorong diriku menjadi pribadi yang bisa mandiri dan bangga terhadap proses mandiri, terima kasih atas pengorbanan, serta dukungan yang telah diberikan kepadaku;
12. Untuk adik-adikku yang aku sayangi, Naylla Shabilla Callistha Husin dan M. Osaziel Husin, terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung kakak terus;
13. Untuk Alm. Opa dan Almh Mami, terima kasih sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasiku untuk selalu semangat belajar dan meraih mimpiku;
14. Untuk keluarga besarku, terima kasih telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini;

15. Untuk Adiansyah Surya Yudhistira, terima kasih karena selalu support caca sampai sekarang;

15. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku simanies memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini, menemaniku selama menempuh pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta doa kalian untuk kelancaran penyelesaian penulisan tesis ini.

Saya ucapkan terima kasih semua pihak yang turut serta membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga atas hal baik yang diberikan akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT.

Akhir kata penulis meminta maaf dari kerendahan hati yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan tesis ini, dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga tesis ini kelak dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca, serta bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025

Penulis

**Nabilla Callosa Husin**

## DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	13
1. Permasalahan .....	13
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Kegunaan Penelitian .....	13
D. Kerangka Pemikiran .....	15
1. Alur Pikir.....	15
2. Kerangka Teori.....	15
3. Konseptual .....	27
F. Metode Penelitian.....	28
1. Pendekatan Masalah.....	28
2. Sumber dan Jenis Data .....	29
3. Prosedur Pengumpulan Data .....	31
4. Prosedur Pengelolaan Data .....	31
5. Analisis Data .....	32
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbandingan Hukum.....	33
B. Tinjauan Umum <i>Plea bargaining</i> (Pengakuan Bersalah).....	36
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana .....	41
D. Hak Tersangka/ Terdakwa dalam KUHAP.....	45
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsepsi <i>plea bargaining</i> di Indonesia dan Amerika Serikat.....	49
B. Konsepsi <i>Plea bargaining</i> Dalam RUU-KUHAP .....	89
IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	110
B. Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA	



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Criminal Justice System* telah mengusung sebuah proses beracara dalam peradilan pidana yang memuat keterlibatan beberapa lembaga yang memiliki wewenang dalam proses peradilan pidana mulai dari proses Penyidikan (*osporing*), Penuntutan (*vervolging*), Pemeriksaan di pengadilan (*rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*executie*), serta Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana ini ditujukan untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang diyakini masyarakat telah meresahkan dan bertentangan dengan norma hukum. Proses peradilan pidana diharapkan menjadi sebuah sistem yang bertujuan untuk keberhasilan penanggulangan kejahatan yang diberikan kewenangannya kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, yang meliputi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Suatu penegakan hukum, selain diperlukannya instrumen hukum maka diperlukan pula pendelegasian wewenang kepada instrumen penggerakannya, dengan adanya institusi-institusi aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim MaPPI-FHUI, *Bunga rampai Kejaksaan Republik Indonesia* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2015).hlm.322

<sup>2</sup> Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2020), hlm.202

<sup>3</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Keppel Press, 2020).hlm.13.

Proses peradilan didasarkan pada *rules of the game* yang dalam hal ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil). Hukum acara pidana digunakan sebagai dasar pedoman dalam menegakan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan yang erat atau ada sangkut paut antara hukum dan peradilan tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidaklah mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalur yang efisien, hal ini dikarenakan tiap perkara yang masuk dan dihadapkan di muka sidang, harus melalui tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa masalah dalam proses peradilan pidana yang perlu disoroti ialah *Pertama*, penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, biaya yang tinggi dalam penyelesaian perkara serta penumpukan perkara pidana di pengadilan setiap tahunnya. Faktanya, dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 selaku pelaksana Kekuasaan Kehakiman, terdapat 132.070 perkara Tahun 2017 yang belum terselesaikan, perkara yang masuk tahun 2018 sebanyak 6.123.197. Jumlah beban perkara tahun 2018 sebanyak 6.255.267 dan terdapat 133.813 yang belum tuntas dan menjadi beban perkara di tahun selanjutnya.<sup>4</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung

---

<sup>4</sup> Ruchayah Ruchayah, "Urgensi *Plea bargaining* System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan *Plea bargaining* System Di Amerika

2019, menjadi pembanding dikarenakan terdapat 906 perkara di Tahun 2018 yang belum diselesaikan dan terdapat 19.369 perkara yang baru masuk di Tahun 2019, artinya terdapat 20.275 beban perkara di Tahun 2019 sebanyak 6.854.433 serta menyisakan 217 perkara tahun 2019 yang harus diselesaikan di tahun berikutnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan jumlah kedua laporan tahunan tersebut bahwa, asas dalam beracara, yakni sederhana, biaya ringan, dan cepat telah mengalami pergeseran karena belum efektif dengan menyisakan beban perkara yang perlu diselesaikan di tahun selanjutnya. Pemaknaan sederhana dengan harapan kemudahan proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara efisien, biaya ringan akan penyelesaian perkara yang terjangkau atau tergolong murah, serta kata cepat yang berkenaan dengan rentang waktu penyelesaian perkara yang tidak terlalu lama, sesuai dengan seharusnya sejalan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi pencari keadilan.

*Kedua*, usaha peningkatan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Indonesia juga telah diupayakan dengan hadirnya beberapa ketentuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10A tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban.

---

Serikat,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9>.

<sup>5</sup> “Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019,” n.d., <https://www.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2019/index.html#p=63>. Diakses 23 Februari 2024

*Whistleblower* yang tercantum dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terkait Perlakuan Bagi *Whistleblower* (Pelapor) maupun *Justice Collaborators* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) pada perkara tertentu. SEMA menjadi salah satu panduan dalam untuk menangani perkara yang di dalamnya terdapat Pelapor Tindak Pidana. Lalu, *justice collaborator*, yang dicantumkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011.<sup>6</sup> Penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan pelaksanaan dimana pengimplementasian hukum acara pidana yang berbasis KUHAP di Indonesia masih memiliki problematika di dalamnya sehingga menyebabkan adanya kekhawatiran efektivitas dari kepastian hukum terutama bagi tersangka maupun terdakwa yang sering kali mengalami tindak kesewenangan oleh aparat penegak hukum. Contoh kasus Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao yang hanya bernilai kerugian Rp 30.000 menurut Jaksa atau Rp 2.000 jika dipasaran dan akhirnya dinyatakan sebagai tahanan rumah.<sup>7</sup>

*Ketiga*, adanya peningkatan jumlah narapidana yang signifikan dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8</sup> Pada Tahun 2024 Pembengkakan Kapasitas

---

<sup>6</sup> Herdino dF. Gemilang dan Rosalia Dika A., "Penggunaan *Plea bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan". Jurnal Interpretasi Hukum. Vol 4 No. 3 Desember 2023 .hlm.424

<sup>7</sup> "Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau," November 19, 2009, <https://bola.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/duh.tiga.buah.kakao.menyeret.minah.ke.meja.hijau?page=all>. Diakses 25 Febuari 2024

<sup>8</sup> Disebutkan dalam data Ditjenpas tahun 2021, peningkatan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 255.435 orang serta berdasarkan data ICJR yang menyebutkan pidana penjara 52 kali sering digunakan oleh Jaksa dan Hakim daripada bentuk pidana lain. Kemudian, oleh Arteria Dahlan menyatakan bahwa perbandingan petugas penjagaan tahanan di Lapas dengan narapidana tidak seimbang, yakni 2.000 narapidana yang hanya dijaga 16 orang yang menyebabkan *overcapacity*. Salah satu contoh Lapas mengalami *overcapacity*, yaitu di Lapas Tangerang yang hanya memiliki 600 narapidana saat ini dihuni sebanyak 2.087 narapidana, artinya terjadi *overcrowded*

terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang di Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur Utara yang seharusnya kapasitasnya hanya 300 orang, kini membengkak 4 kali lipat yang dihuni 1.635 narapidana.<sup>9</sup> Peningkatan jumlah narapidana dalam Lapas membutuhkan solusi yang dapat meminimalisir peningkatan jumlah yang berbending terbalik antara jumlah kapasitas dengan kapasitas maksimal jumlah tiap Lapas. *Overcapacity* yang terjadi dapat diminimalisir dengan adanya pembebasan tahanan demi hukum yang diharapkan dapat mengurangi *inflow* kapasitas di Lapas/Rutan, namun dengan adanya polemik ini, Lapas/ Rutan hanya dijadikan tempat pembuangan akhir dalam sistem peradilan pidana yang artinya berkaitan dengan kinerja dalam sistem peradilan pidana.

Tersangka atau terdakwa yang seharusnya dibebaskan demi hukum masih ditahan hanya karena persoalan administrasi.<sup>10</sup> Apabila sudah *overstaying*, namun terkait dengan alasan penahanan yang menimbulkan kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP menjadi pertimbangan akan masalah ini yang perlu diambil keputusannya oleh aparat penegak hukum terkait. Permasalahan tersebut sudah sepatutnya diadakan pembaharuan

---

sebanyak 245%, <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>, diakses 6 Agustus 2024

<sup>9</sup> Hafisah, "Lapas Over Kapasitas, Apa Penyebabnya?," June 1, 2023, <https://radarbontang.com/lapas-over-kapasitas-apa-penyebabnya/>. Diakses 25 Februari 2024

<sup>10</sup> Rizki Bagus Prasetio et al., "Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (July 31, 2023): 111, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.111-134>.

hukum yang ditujukan untuk menyesuaikan tatanan masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai polemik. Pengurangan arus masuk dapat dilakukan dengan salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan tidak lagi menggunakan pidana penjara sebagai pidana pokok, serta diperlukan kebijakan yang dapat menanggulangi guna menciptakan proses peradilan pidana sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem hukum *common law*, telah menjunjung adanya persamaan derajat di depan hukum atau yang dikenal sebagai *equality before the law*. Realisasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yakni dengan adanya *Plea bargaining* sebagai salah satu tahapan dalam proses bercara. Amerika Serikat telah berhasil menyelesaikan perkara pidana melalui *Plea bargaining System* sebanyak 95% sebagai efisiensi peradilan pidana.<sup>11</sup> *Plea bargaining* juga diterapkan dalam beberapa negara lainnya seperti Polandia, *Plea bargaining* dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai:

*“A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.”*<sup>12</sup>

*Plea bargaining* dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>12</sup> Nabilla Callosa Husin dan Naylla Shabilla, “*Plea bargaining* as a Reform In Criminal Procedure Law: An Analysis of Article of the Draft Criminal Procedure Code”, *Ius Poenale*, Vol.5 No.1 (January,2024): 35.

imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya.

Salah satu contoh kasus yang berhasil menerapkan *Plea bargaining* di New York yakni, pada kasus seorang remaja berusia 16 tahun Darius Sutton Tahun 2014, dimana terdakwa meninju wajah seorang perempuan berusia 17 tahun dan diduga memperlihatkan senjata api yang ia bawa di pinggang celananya. Korban mengalami patah rahang, dan memerlukan pelat logam dan beberapa sekrup untuk menahan rahangnya agar tetap di tempatnya selama enam bulan. Tindakan tersebut mengakibatkan terdakwa didakwa dalam dakwaan dengan penyerangan tingkat dua, percobaan penyerangan tingkat dua, penyerangan tingkat tiga, pengancaman tingkat dua, pengancaman tingkat tiga, dan pelecehan tingkat dua. Atas dasar pertimbangan hakim yang mana terdakwa masih remaja dan tetap mengingat beratnya kejahatan yang seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, setelah dilakukan pengakuan bersalah oleh terdakwa, ia dijatuhi pidana penjara selama dua tahun diikuti oleh dua tahun pengawasan pasca pembebasan.<sup>13</sup>

*Plea bargaining* ini mengedepankan konsep kesepakatan antara penuntut umum dengan terdakwa yang apabila terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tersebut mengharapkan adanya peringanan tuntutan bahkan menghentikan proses peradilan. Negosiasi antara terdakwa dan penuntut umum berhasil maka dibuatkan dalam *Plea Agreement* untuk diberikan

---

<sup>13</sup> Justia Law, <https://law.justia.com/cases/new-york/appellate-division-second-department/2020/2016-07006.html> diakses 31 Juli 2024.

kepada hakim. Kesepakatan tersebut bila didasarkan *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11* hakim akan menanyakan kepada terdakwa mengenai kesepakatan yang dibuat apakah menyetujui hukuman tersebut, apakah pengakuan tersebut dilakukan dengan atau tanpa paksaan, dan pemberitahuan pengenyampingan haknya (untuk diadili di pengadilan oleh juri yang tidak memihak dan haknya untuk mengajukan banding serta konsekuensi lain dari pengakuan tersebut.<sup>14</sup>

Pasal tersebut juga dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang hakim yakni pemberitahuan terhadap terdakwa atas hak-hak yang dilepaskan olehnya saat memberikan pengakuan, lalu terkait lamanya pidana yang besar kemungkinan dikenakan kepadanya, hakim bertanya apakah guilty plea didasarkan karena paksaan atau sukarela, serta hakim dapat menolak guilty plea yang dinyatakan terdakwa apabila hakim tersebut ragu dengan kebenaran dari pengakuan terdakwa.

Pasal 199 RUU-KUHAP terdapat aturan yang mendekati konsep *plea bargaining system*. Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa mengakui perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan ia membenarkan bahwa ia bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, maka penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke acara pemeriksaan perkara pidana singkat. *Guilty plea* yang dinyatakan terdakwa harus dimasukkan ke dalam berita acara yang ditandatangani penuntut umum juga

---

<sup>14</sup> Ichsan Zikry, "Gagasan *Plea bargaining* System Dalam RUU KUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara," Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2023 n.d.



terdakwa.

Pembaruan dalam peradilan pidana Indonesia, dapat diproyeksikan sebagaimana tertulis dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang dalam hal ini Tim Perumus RUU KUHAP, merumuskan bahwa:

“Tujuan hukum acara pidana dimasa depan ialah mencari kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan. Kegunaannya adalah agar para pejabat Negara dan warganegara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembelaan di pengadilan menjalankan kewajibannya dengan mulus, beserta bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.”<sup>15</sup>

Pembaharuan tersebut diwujudkan dalam Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 199 RUU-KUHAP. Pasal tersebut mengandung nilai-nilai yang diadopsi di negara *common law*, salah satu dari nilai tersebut adalah *plea bargaining*. Penerapan *plea bargaining* yang dipadankan dengan Pasal 199 RUU-KUHAP mengenai klausul “ Jalur Khusus” atas pengadopsian hukum dari negara *common law* terhadap Indonesia dengan penganut sistem hukum *civil law*, yang dalam penerapannya juga dipengaruhi oleh hukum adat, hukum islam, serta hukum yang berakar pada Pancasila sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud

---

<sup>15</sup> Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Raja Grafindo,2019), hlm.4.

MD.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, diperlukanlah perbandingan bagaimana kebijakan *plea bargaining* di Amerika Serikat dengan *Plea bargaining* melalui klausul “Jalur Khusus” yang terdapat dalam Pasal 199 RUU-KUHAP untuk mengetahui sejauh mana persamaan serta perbedaannya dengan Indonesia.

Dua penelitian identik diperoleh sebagai pembandingan orisinalitas dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Ditulis oleh M. Hilmi Miftahzen Reza sebagai Skripsi dengan judul “Gagasan Penggunaan *Plea bargaining* System Pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi”<sup>17</sup> yang menitikberatkan pada permasalahan mengenai urgensi dalam hukum acara pidana terkait *Plea bargaining* System dalam Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi sedangkan, yang penulis angkat dengan judul “Perbandingan Konsepsi *Plea bargaining* Antara RUU-KUHAP Dengan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat” lebih menitikberatkan pada perbandingan konsep *plea bargaining* antara RUU-KUHAP dengan Amerika Serikat serta bagaimana konsep *plea bargaining* yang ada di dalam RUU-KUHAP.
2. Ditulis oleh Banan Prasetya sebagai disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penerapan *Plea bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan”<sup>18</sup> yang menitikberatkan pada permasalahan bahwa pengkajian penerapan *Plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang belum berbasis nilai keadilan, penganalisisan kelemahan aturan penerapan *Plea bargaining*, dan rekonstruksi regulasi penerapan *Plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang bertolak ukur dari teori keadilan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis angkat dengan judul “Perbandingan Konsepsi *Plea bargaining* Antara RUU-KUHAP Dengan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat”

---

<sup>16</sup> “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum” 2 (2022)

<sup>17</sup> M Hilmi Miftahzen Reza, *Gagasan Penggunaan Plea bargaining System pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2023.

<sup>18</sup> Banan Prasetya, *Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung), 2022.

menitikberatkan permasalahan pada bagaimana komparasi yang meliputi persamaan dan perbedaan *plea bargaining* antara RUU-KUHAP dengan Amerika Serikat dan bagaimana konsep *plea bargaining* yang ada di dalam RUU-KUHAP.

RUU-KUHAP banyak mengadopsi proses peradilan pidana di beberapa negara, sebut salah satunya Amerika yang dimuat dalam *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11* tentang bagaimana proses tawar-menawar perlu dilakukan terhadap terdakwa pada semua jenis tindak pidana bahkan tanpa memandang ancaman pidana mati. Hukum positif Indonesia sebelumnya tidak dikenal *plea bargaining*. Negosiasi antara jaksa dengan terdakwa maka dapat dianggap sebagai kejahatan apabila terjadi, yang mana bahwa *plea bargaining* yang ditekankan hanya bagaimana meringankan tuntutan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai hukum materiel tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah mengalami banyak perubahan ketentuan pidana di dalamnya. Perubahan akan hukum materiel tersebut perlu sejalan dengan hukum formil mengingat KUHAP telah bertahan selama 43 tahun (1981-2024).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah memperbaharui dan meninjau tiga hal penting tentang perbuatan yang dilarang dalam pidana, pertanggung jawaban pidana, serta sanksi pidana yang kian mempertimbangan keseimbangan antara hak dan kewajiban bukan hanya pada korban, tetapi juga mempertimbangkan pelaku, masyarakat serta aspek pidana baik secara formil dan materiel.

Pembaharuan demikian, membuat adanya pergeseran pandangan yang masih banyak mengadopsi hukum Belanda sebagaimana KUHP *WvS* atas peninggalan Belanda. Kenyataan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan produk hukum Indonesia, menurut penulis, tetap saja dengan adanya perubahan KUHP *WvS* terhadap KUHP Nasional memberikan pergeseran pandangan monodualistik yang menekankan pada Pancasila, asas legalitas, serta proyeksi hukum yang lebih adaptif dapat dijadikan pertimbangan diadakannya pembaharuan KUHAP sebagai salah satu upaya politik hukum pidana dalam mencapai kesejahteraan masyarakat atas tujuan jangka panjang diterapkannya hukum pidana.<sup>19</sup>

Berdasarkan contoh kasus serta data yang telah penulis paparkan di atas, menurut Penulis perlu dikaji bagaimana jika kebijakan tersebut dalam Pasal 199 RUU-KUHAP mengenai “Jalur Khusus” yang telah secara eksplisit disebutkan dalam Naskah Akademik RUU-KUHAP bahwa dalam penyusunannya tim tersebut telah melakukan studi banding terhadap beberapa negara Belanda, Perancis, Italia, dan Amerika Serikat, diterapkan nantinya.

---

<sup>19</sup> Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo, “Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (October 30, 2023): 159–71, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171>.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimana konsepsi *plea bargaining* di Indonesia dan Amerika Serikat?
- b. Bagaimana konsepsi *plea bargaining* dalam RUU-KUHAP?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan ruang lingkup dalam penelitian tesis ini mempunyai substansi ilmu hukum pidana, dengan objek penelitiannya adalah regulasi mengenai *Plea bargaining* antara Amerika Serikat dengan RUU KUHAP. Penelitian akan memuat perbandingan antara *plea bargaining* dalam RUU-KUHAP, serta pembaharuan hukum acara pidana melalui konsep *plea bargaining* sebagai pengakuan bersalah. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk menganalisis konsepsi *plea bargaining* di Indonesia dan Amerika Serikat.
- b. Untuk menganalisis konsepsi *plea bargaining* dalam RUU-KUHAP.

### **2. Kegunaan Penelitian**


- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait,

khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai pengadopsian *plea bargaining* (pengakuan bersalah) dalam RUU-KUHAP.

- b. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya tersangka, terdakwa, penuntut umum, dan hakim dalam menerapkan *plea bargaining* pada proses peradilan pidana di Indonesia, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



### 2. Kerangka Teori

#### 1). Teori Perbandigan Hukum

Perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita yaitu suatu perbandingan hukum meliputi hukum asing yang diperbandingkan, persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum yang diperbandingkan tersebut. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>20</sup>

Tujuan dan Kegunaan perbandingan menurut Romli Atmasasmita yaitu memberikan empat perbandingan hukum :

- a. Tujuan Praktis, sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional
- b. Tujuan Sosiologis, mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan untuk membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.
- c. Tujuan Politis, untuk mempertahankan "*status quo*" dimana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang.
- d. Tujuan Pedagogis, untuk memperluas wawasan sehingga dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing.<sup>21</sup>

Rudolf B. Schlesinger, dalam bukunya *Comparative Law* Tahun 1959

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).hlm. 6.

<sup>21</sup> Djaja S.Meilala, *Hukum Di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Tarsito, 2005).hlm.89



mengemukakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu serta *Comparative Law* sebagai cara atau teknik menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.<sup>22</sup> Sunarti Hartono mengatakan bahwa:

“perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara, tetapi merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang mana pun juga”.<sup>23</sup>

Perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum atau perbandingan sebagai disiplin ilmu hukum tidak dapat dipersamakan. Perbandingan hukum bukan seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara, maupun hukum internasional dan sebagainya tetapi, dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan sistem hukum satu dengan sistem hukum lainnya.

Andi Hamzah mengatakan bahwa dalam memperbandingkan hukum pidana beberapa negara, yakni perbandingan hukum pidana semestinya kita menjelaskan tentang apa persamaan dan perbedaan diantaranya, yang diutamakan ialah tentang asas hukum pidana di suatu bangsa. Perbandingan hukum dalam *Black's Law Dictionary* merupakan kegiatan mempelajari prinsip-prinsip ilmu hukum dengan membandingkan dengan berbagai sistem

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2022).hlm.5

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).hlm.8

hukum.<sup>24</sup> Menurut Sudarto, kajian komparatif dapat membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri, juga untuk pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat. Pemecahan masalah yang dimaksud di atas menurut Barda Nawawi Arief, tentunya tidak didasarkan pada sumber bahan perbandingan (misal KUHP asing), tetapi tetap didasarkan pada hukum positif. Penerapannya berlandaskan sikap kritis kita terhadap hukum positif itu, setelah melakukan komparasi. Sikap kritis berdasarkan kajian komparatif itulah diharapkan dapat lebih dicapai pemecahan masalah secara adil dan tepat.<sup>25</sup> Sudarto menjelaskan bahwa dalam mempelajari perbandingan hukum terdapat kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif pada umumnya diperlukan dalam masalah pembaharuan hukum (*law reform*), khususnya dalam pembuatan Undang-Undang (kebijakan legislatif/formulasi). Pentingnya pendekatan komparatif dalam pembangunan sistem hukum Nasional menurut Barda Nawawi Arief<sup>26</sup> juga disebabkan antara lain:

- a. Adanya asas nasional aktif dalam KUHP, yaitu Pasal 5 Ayat (1) ke-2, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.32

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* (Jakarta: PT Fikahati aneska, 2009), hlm.23-24.

sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.<sup>27</sup>

- b. Adanya beberapa ketentuan dalam undang-undang di luar KUHP yang memperluas yurisdiksi teritorial ke luar wilayah Indonesia.
- c. Banyaknya undang-undang yang telah meratifikasi berbagai ketentuan/dokumen internasional.
- d. Adanya berbagai peraturan tentang perjanjian bilateral, dan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana atau *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* adanya perkembangan *cybercrime* yang merupakan *transborder/transnational crime*.

Terdapat banyak manfaat dari dilakukannya komparasi dengan menghasilkan sikap kritis dan dapat lebih menambah keyakinan atau wawasan akan layak tidaknya (bagaimana seharusnya) hukum positif di Indonesia diterapkan, antara lain diungkapkan Barda Nawawi Arief<sup>28</sup> ialah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan pedoman pemidanaan dimasukkan/ dirumuskan di dalam beberapa KUHP asing sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan (sistem penegakan hukum);
- b. Pengertian/batasan yuridis tentang hakekat tindak pidana (*crime/criminal*

---

<sup>27</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012), hlm.46.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011), hlm 34-35.

*offence*) yang di dalamnya mengandung asas "*no punishment/ liability without unlawfulness*" dimasukkan dalam bagian/aturan umum beberapa KUHP sementara dalam KUHP Indonesia tidak ada, yang ada hanya landasan yuridis tentang kapan suatu "*feit*" dikatakan sebagai "*strafbaarfeit*" yaitu asas legalitas, yang mengandung di dalamnya asas melawan hukum formal/positif)

- c. Di samping asas legalitas, ada asas-asas lain yang dirumuskan secara eksplisit dalam berbagai KUHP asing (*the principle of justice; the principle of humanism; equality before the law; the principle of democracy; presumption of innocence; personal and culpable responsibility*), sementara di Indonesia adanya di luar KUHP;
- d. Adanya pergeseran ide kepastian hukum ke pandangan "*elasticity/flexibility of sentencing; modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment; rechterlijk pardon/yudicial pardon* (permaafan hakim); dan
- e. Adanya perubahan ide/pandangan yang berorientasi pada pelaku (*offender*) ke korban (*victim*, dari pandangan rehabilitation ke *restorative justice* yang memungkinkan adanya mediasi penal (*penal mediation*).
- f. Asas *equality before the law* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia yang merupakan negara hukum. Asas ini letak idealnya sangat menggambarkan keadilan dalam hukum, karena asas ini dapat mengesampingkan seluruh atribut yang dimiliki oleh pencari keadilan, tidak melihat dari sisi baik atribut kekayaan, jabatan, ras, agama dan

yang lain.

Manfaat dalam melakukan perbandingan hukum pidana, yakni dengan bisa didapatkannya perubahan ide/pandangan yang berorientasi pada pelaku (*offender*) ke korban (*victim*) berkaitan dengan asas culpabilitas sebagai asas hukum pidana internasional yang dapat diadopsi dari hukum pidana nasional negara-negara, mengandung makna, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya sudah dapat dibuktikan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan kepadanya melalui proses pemeriksaan oleh badan peradilan yang merang memiliki wewenang untuk itu yang berlangsung secara jujur, adil, fair dan tidak memihak.

Apabila kesalahannya tidak berhasil dibuktikan, maka dia harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana. Dapat diartikan dengan kalimat yang lebih singkat dan konkrit, bahwa seseorang tidak boleh dipidana tanpa ada kesalahan (tidak pidana tanpa kesalahan). Asas ini selanjutnya menurunkan asas lainnya, seperti, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli di atas, artinya perbandingan hukum baik sebagai cabang ilmu hukum, disiplin ilmu hukum merupakan hal penting yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum guna membangun sikap kritis terhadap hukum dalam rangka rekonstruksi hukum, khususnya dalam proses peradilan pidana melalui RUU-KUHAP.

## 2) Teori Kebijakan Hukum Pidana

---

<sup>29</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Yrama Widya, 2023), hlm.101.

Kebijakan hukum pidana sering disebut sebagai “kebijakan kriminal”. Istilah “kebijakan pembaharuan hukum pidana” berasal dari kata “*policy*” sedangkan pidana berasal dari kata “*penal*” sehingga menjadi “*penal policy*” yang dalam bahasa Inggris apabila diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi “kebijakan hukum pidana.”<sup>30</sup> Marc Ancel mengatakan bahwa:

Politik hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya melalui suatu sistem mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa dalam menjalankan politik hukum pidana mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan.<sup>32</sup>

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membahas bagaimana cara menerapkan hukum pidana itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan hukum, mengantisipasi, dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Penanganan masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara *penal* (hukum pidana) dan non-*penal* (tanpa menggunakan hukum pidana). Menurut Barda Nawawi, Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang

---

<sup>30</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung, Indonesia: Aura Publishing, 2019), hlm.8.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.9.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.9-10.

fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); dan
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).<sup>33</sup>

Adanya tahapan berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana mengandung tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggung jawaban pidana, serta sanksi apa yang dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Mahfud MD pun mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Balai Penerbitan UNDIP, 1966), hlm.27.

<sup>34</sup> Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.9..

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, kebijakan hukum pidana merupakan upaya dalam penanggulangan kejahatan yang meliputi aspek pembentuk undang-undang, aspek penerapan hukum, serta aspek pelaksanaan hukum untuk masa yang akan datang guna pembangunan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana.

Konsepsi *plea bargaining* (pengakuan bersalah) ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan hukum yang dicita-citakan, maka penggunaan teori kebijakan pidana oleh penulis sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian ini adalah tepat dengan membandingkan serta mengkaji apabila diterapkannya *plea bargaining* (pengakuan bersalah) dalam proses peradilan pidana khususnya sebagai bagian dari RUU-KUHAP.

### 3) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)).<sup>35</sup> Salah satu asas dalam hukum acara pidana, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dimuat dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana bermakna bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. bahwa yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin

---

<sup>35</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm.36.



baik.<sup>36</sup>

Asas cepat berkenaan dengan waktu penyelesaian perkara yang seharusnya dilakukan dengan tidak berlarut-larut sehingga memakan waktu yang lama, pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Biaya ringan yang artinya biaya perkara seharusnya tidak terlalu mahal sehingga semua masyarakat dapat menjangkaunya.<sup>37</sup> Salah satu tidak inginnya masyarakat pencari keadilan datang ke lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara karena adanya persepsi biaya yang tinggi. Para pencari keadilan pun enggan datang ke lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara.

Padahal biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Asas sederhana, cepat, dan biaya murah dalam proses peradilan pidana tidak dapat mengesampingkan kewajaram, keadilan, ketelitian dalam penanganan perkara.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ( Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hlm.36.

<sup>37</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/> diakses 6 Agustus 2024

Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada dasarnya semua lembaga peradilan harus menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara apapun yang masuk ke pengadilan. Baik dalam ranah privat maupun publik.<sup>38</sup> Hal ini diterapkan untuk memberikan rasa keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para pihak secara khususnya. Dengan telah terpenuhinya tujuan hukum tersebut, maka dapat dikatakan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di persidangan telah berjalan dengan efektif sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Layanan utama lembaga peradilan adalah putusan perkara berdasarkan standar penanganan perkara yang telah ditetapkan dengan manajemen menjadi alat untuk mengelola sumber daya secara rasional yang diperlukan dalam memberikan layanan kepada para pihak yang berperkara. Perspektif layanan memiliki implikasi tertentu, yaitu berfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti adanya *demand* (permintaan), adanya biaya layanan tertentu sesuai dengan layanan yang diberikan, kualitas yang berkaitan dengan biaya layanan, kebutuhan dan harapan para pencari keadilan.<sup>39</sup> Layanan-layanan semacam itu juga dianggap disediakan dengan terus-menerus adanya

---

<sup>38</sup> Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli", *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3 No,3, (Desember 2019): 385-386.

<sup>39</sup> Andi Hakim, *Administrasi Peradilan ( Model, Prinsip, Tata Kelola)*, (Depok: Rajawali Press,2020), hlm 97.

peningkatan. Sehingga, efektivitas dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan oleh semua aparat penegak hukum, meskipun tidak ada sanksi yang secara konkrit mengatur bagi pelanggarnya.<sup>40</sup>

### 3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>41</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perbandingan hukum adalah sesuatu metode yang membandingkan suatu sistem hukum dan perbandingan hukum yang merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan dengan menemukan persamaan dan perbedaan suatu hukum.<sup>42</sup>
- b. Konsepsi adalah rancangan (cita-cita, dsb) yang telah ada dipikiran, konsepsi dapat terbentuk dari pengalaman untuk menafsirkan peristiwa atau fenomena. Konsepsi berasal dari kata konsep yang berarti ide, pengetahuan

---

<sup>40</sup> Budi Rau, "Kajian Hukum Efektivitas Penerapan (Asas Contante Justitie) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No.6 (Agustus, 2017):144.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.103.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.5.

yang diabstrasikan dari suatu peristiwa konkret.<sup>43</sup>

- c. *Plea bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai kesepakatan hasil negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.<sup>44</sup>
- d. Proses Peradilan Pidana adalah mekanisme penegakan hukum pidana dengan suatu sistem kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta masyarakat sebagai sub-sub sistem.<sup>45</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>46</sup> Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau ukuran teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>47</sup> Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan

---

<sup>43</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsepsi> , diakses 21 September 2024.

<sup>44</sup> Tenriawaru Tenriawaru et al., *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea bargaining VS Restorative Justice)* (Adab, 2022), hlm.10.

<sup>45</sup> Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2020), hlm.202.

<sup>46</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.43.

<sup>47</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm.24.

menelusuri teks-teks hukum yang dijadikan rujukan penelitian seperti norma, konsep, dan doktrin.<sup>48</sup> Metode doktrinal yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan hukum murni dengan menggunakan oprik hukum yang dogmatik.<sup>49</sup>

Kemudian, ditinjau dari segi perbandingan hukum dengan sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum sehingga penelitian ini akan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>50</sup> Berkenaan dengan penggunaan metode doktrinal dalam penelitian, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yang dikaji melalui asas atau prinsip serta norma untuk membandingkan peraturan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai *plea bargaining* (pengakuan bersalah) untuk memperoleh persamaan dan perbedaan, serta mengkaji konsekuensi akan pembaharuan hukum acara pidana Indonesia melalui adanya konsep *plea bargaining* ini.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka serta yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder.<sup>51</sup> Jenis data yang

---

<sup>48</sup> Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

<sup>49</sup> Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal", Vol.16, No.2 (Desember 2016): 109.

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),hlm.36.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),hlm.12.

digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan, dan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP Nasional);
  6. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP);
  7. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Naskah Akademik RUU KUHAP);
  8. Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Penjelasan RUU-KUHAP);
  9. *United States Federal Rules of Criminal Procedure* (Peraturan Prosedur Pidana Federal Amerika Serikat).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media, elektronik, dan lain-lain.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **4. Prosedur Pengelolaan Data**

Prosedur pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga dapat dilakukan analisis terhadap pokok permasalahan dengan data tersebut. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah data yang terkumpul meliputi:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum, melalui interpretasi komparatif, yang digunakan dengan jalan membandingkan dengan tujuan mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.<sup>52</sup> Penafsiran hukum yang dilakukan dengan metode perbandingan hukum yang ditelaah dari nilai, asas, konsep serta tujuan kemudian diinterpretasikan menjadi kalimat sehingga mendapatkan gambaran, penjelasan, persamaan, perbedaan terkait pokok permasalahan yang diharapkan dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>52</sup> M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", Mercatoria, Vol.1 No.2 (2008):121.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perbandingan Hukum

Pengertian tentang perbandingan hukum ada beberapa istilah, antara lain Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law (istilah Inggris), Droit Compare (istilah Perancis), Rechtsvergeliking (istilah Belanda, dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman).<sup>53</sup> Ada pendapat yang mengetengahkan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, pendapat tersebut ialah:

- 1) *Comparative Law*, yaitu memperbaiki berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.
- 2) *Foreign Law*, yaitu mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum disamping sejarah hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Pendapat lain mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode. Perkembangan tentang studi perbandingan sistem hukum merupakan ilmu yang sama tuanya dengan disiplin ilmu hukum itu

---

<sup>53</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm.1.

sendiri. Namun, dalam perkembangannya studi perbandingan sistem hukum baru tampak pada abad ke 19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum.<sup>54</sup>

Perbandingan hukum ialah suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain lain. Kegunaan yang dapat diambil dari mempelajari perbandingan hukum pidana sangat besar baik sebagai cabang ilmu hukum pidana, maupun dalam praktek peradilan pidana.

Dikenal pula istilah *Comparative Jurisprudence* dalam *Black's Law Dictionary*, merupakan studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*The Study Of Principles Of Legal Science By The Comparison Of Various Systems Of Law*).<sup>55</sup> Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief dalam bukunya (*Perbandingan Hukum Pidana*, 2014) mengemukakan bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (*Comparative law is an essentially philosophical activity*). Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau berbagai sistem hukum asing. Setelah itu, Soerjono Soekanto menegaskan dalam penggunaan

---

<sup>54</sup> Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurisprudence Universitas Islam Negeri Alaluddin Makasar* Vol. 5, No. 2 (Desember 2018), hlm.18.

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.3.

perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan menggunakan unsur-unsur sistem hukum sebagai tolak ukur perbandingannya, yang di dalam sistem hukum itu mencakup struktur hukum; yang mencakup lembaga hukum, substansi hukum; yang mencakup perangkat atau kaidah, dan budaya hukum; yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.<sup>56</sup>

Sebagaimana dikatakan Prof. Sudarto, dalam mempelajari perbandingan hukum ada kecenderungan untuk merjurus mempelajari sistem hukum asing. Ada dua manfaat mempelajari sistem hukum asing yaitu:

a. Yang bersifat umum

- 1) Memberi kepuasan bagi orang yang berastat ingin tahu yang bersifat
- 2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sedini;
- 3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

b. Yang bersifat khusus:

- 1) Sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam KUHP kita, yaitu Pasal 5 ayat 1 ke-2, bahwa "aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan salah-satu perbuatan oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan Negara di mana perbuatan dilakukakn, diancam dengan pidana".

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.12.

Misalnya: Seorang wanita Indonesia melakukan abortus provocatus kriminalis di Singapura yang di sana tidak diancam pidana, maka apabila wanita itu kembali ke Indonesia, ia tidak dapat dipidana.<sup>57</sup>

Perbandingan hukum yang memuat penelaahan tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dapat dilakukan dengan mengaitkan ketiga unsur-unsur terhadap keseluruhan bagian dari hukum tersebut yang kemudiaan akan didapatkan apa saja persamaan dan perbedaan dari objek kajian hukum tersebut. Analisis yang dihasilkan dari kegiatan mengkomparasikan satu objek hukum dengan objek lainnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan hukum suatu negara. Karena setiap komponen dalam sistem hukum suatu negara terkadang memiliki perbedaan unsur dengan negara lainnya, maka kegiatan membandingkan ini tidak serta merta bisa diterapkan secara langsung, melainkan memerlukan pendekatan-pendekatan yang filosofis.

### **B. Tinjauan Umum *Plea bargaining* (Pengakuan Bersalah)**

Pertengahan abad ke-19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia berbuat baik terhadap korban, dikenalah istilah *Plea bargaining* yang juga disebabkan oleh kondisi sistem peradilan pidana yang tidak efektif karena banyaknya kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara.<sup>58</sup> Perkembangannya, *plea bargaining* juga dipraktikkan di negara civil law, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia,

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>58</sup> Ichsan Zikry, "Gagasan *Plea bargaining* System Dalam RUU KUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara," n.d,hlm.2.

Belanda, dan negara lainnya.<sup>59</sup>

*Plea bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai kesepakatan hasil negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.<sup>60</sup> Lebih lanjut, *Harvard Law Review* berpendapat bahwa, *plea bargaining is a process of negotiation in which the prosecutor offers the defendant certain concession.*<sup>61</sup> *Plea bargaining* dapat dimaknai dimana proses negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa dengan imbalan penjatuhan hukuman tertentu.

Esensi *plea bargaining* ialah “pengakuan bersalah” yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Atas studi banding yang dilakukan oleh tim perancang Naskah Akademik RUU-KUHAP, disebutkan bahwa adanya istilah “pengenalan *plea bargaining*” sebagai salah satu terobosan baru dalam proses peradilan pidana. *Plea bargaining* ini telah disinggung dalam Pasal 199 RUU-KUHAP. Adapun bunyi dari Pasal 199 Ayat (1) RUU-KUHAP ialah sebagai berikut:

Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

---

<sup>59</sup> Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada ‘Jalur Khusus’ Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea bargaining* Di Beberapa Negara,” *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 1 (2015), hlm.43.

<sup>60</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Plea bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm.133.

<sup>61</sup> Ram Subramanian and Léon Digard, “In the Shadows: A Review of the Research on *Plea bargaining*,” *Vera Institute of Justice*, September 2020, hlm.54.

Pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka, apabila pengakuan tersebut dilimpahkan menjadi acara pemeriksaan singkat, berdasarkan Pasal 198 Ayat (5) RUU-KUHAP maka ancaman pidananya akan dijatuhkan ialah paling lama hanya 3 (tiga) tahun. Konsekuensi logis dari adanya pernyataan dari Pasal 199 RUU-KUHAP ditujukan dengan pemberitahuan pidana atas perbuatannya secara lisan oleh penuntut umum, pemeriksaan dengan hakim tunggal serta pembacaan putusan seketika dengan tujuan efisiensi proses peradilan pidana.

Klausul “Jalur Khusus” yang ada dalam Pasal 199 RUU-KUHAP mengatur bahwa saat Penuntut Umum membacakan dakwaan, apabila terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat ancaman pidana tidak lebih dari 7(tujuh) tahun maka pengakuan bersalah ini dapat menjadi pertimbangan terhadap hakim. Dengan demikian, *plea bargaining* dalam Pasal 199-KUHAP memberikan keuntungan terhadap terdakwa meskipun, saat pemeriksaan berlangsung hakim dapat menolak pengakuan tersebut sehingga tetap dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa.

Praktinya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya : (1) *charge bargaining* yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan; (2) *fact bargaining* (yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta- fakta yang meringankan terdakwa; dan (3) *sentencing bargaining* yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.134.

Keberhasilan pertama kali diterapkannya *plea bargaining* di Amerika Serikat ditandai dengan perkara yang terjadi antara Brady vs US, yakni:

*In Brady, the Supreme Court made the observation that assumption that the defendant would have been able to make an informed plea of guilty because "pleas of guilty are voluntarily and intelligently made by competent defendants with adequate legal counsel and that there is nothing to question the accuracy and reliability of the defendants' admissions that they committed the crimes with which they are charged." (emphasis own) The Supreme Court has noted that a key element to the acceptance of a plea bargain being constitutional is the option as well as the possibility of the defendant accepting or rejecting the offer.<sup>63</sup>*

Dikarenakan hasil Mahkamah Agung terhadap kasus Brady dengan Amerika Serikat, Mahkamah Agung mengasumsikan bahwa, terdakwa dapat mengakui perbuatan bersalahnya yang dibuat dengan sukarela dan hadirnya penasihat hukum yang kompeten maka keakuratan atas pengakuan bersalah tersebut tidak perlu dipertanyakan dan Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengakuan bersalah tersebut konstitusional.

Alasan utama bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan *plea bargaining* dikarenakan oleh dua hal; *Pertama*, karena beban perkara yang sangat besar, sehingga menyulitkan jaksa penuntut umum untuk bekerja secara efektif dengan tujuan efisiensi waktu. *Kedua*, dikarenakan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang daianggap "respectable" di kalangan juri.<sup>64</sup> Esensi dari *plea bargaining* yang dikemukakan

---

<sup>63</sup> Justia US Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/397/742/>, diakses 24 Mei 2024

<sup>64</sup> Lukman Hakim, *Penerapan Konsep "Plea bargaining" (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 20-21. <http://repository.ubharajaya.ac.id/3424/1/Monograf%20Plea%20Bargaining.pdf>.

dalam *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11* terletak pada “negosiasi” dan “pengakuan bersalah” yang dilakukan oleh terdakwa atas kesukarelaan dalam mengakui kesalahannya sebagaimana diterangkan dalam *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11* sebagai berikut:

*(2) Ensuring That a Plea Is Voluntary. Before accepting a plea of guilty or nolo contendere, the court must address the defendant personally in open court and determine that the plea is voluntary and did not result from force, threats, or promises (other than promises in a plea agreement).<sup>65</sup>*

Esensi penting dalam proses *plea bargaining* dikemukakan oleh Romli Atmasasmita menitikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. pengakuan bersalah ini dilakukan oleh penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa
- b. sebelum pengakuan bersalahnya diterima oleh pengadilan, maka pleas harus terjadi atas kesukarelaan terdakwa dan benar dapat dipercaya pengakuan tersebut
- c. keikutsertaan halim sebagai wasit tidak diperbolehkan karena menghindari keberpihakan dalam proses peradilan.
- d. Tujuan dilakukannya *plea bargaining* untuk efektivitas peradilan sehingga proses peradilan dapat dilakukan lebih cepat.<sup>66</sup>

*Plea bargaining* telah mempersyaratkan negosiasi yang terjadi antara penuntut umum dengan terdakwa yang apabila terdakwa mengakui perbuatan bersalahnya mengharapkan imbalan dengan meringankan hukuman yang

---

<sup>65</sup> “Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11.

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta:Kencana Prenadamedia,2010),hlm.127-128.



dituntut kepadanya. Negosiasi yang terjadi antara terdakwa dengan penuntut umum dalam *plea bargaining* ini berorientasi akan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan adanya percepatan proses peradilan pidana.

### C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana sebagai tahapan dalam mengungkap suatu perbuatan pidana merupakan prosedur dalam mencapai keadilan yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Proses peradilan pidana adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian sistem yang mencakup lembaga peradilan seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Sub sistem yang dijadikan sebagai unsur dalam proses peradilan pidana memiliki berbagai mekanisme serta kewenangan yang berbeda. Penegakkan hukum oleh lembaga peradilan direalisasikan dengan batas-batas kewenangan yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum pidana formil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana dilakukan oleh beberapa lembaga peradilan untuk melaksanakan penegakan hukum pidana yang memiliki peran serta kedudukan penting dalam mencapai keadilan.<sup>67</sup>

Proses peradilan pidana diselenggarakan berdasarkan sistem peradilan pidana yang merupakan suatu sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, peradilan umum, dan pemasyarakatan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Erlyn Indarti and Armunanto Hutahaean, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019), hlm.2.

<sup>68</sup> Anton F.Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm.74.

Kewenangan yang diberikan KUHAP kepada lembaga peradilan dalam melaksanakan proses peradilan pidana merupakan bentuk realisasi dari adanya interaksi antara peraturan perundang-undangan, masyarakat, praktek peradilan pidana, serta sikap rasional yang ditujukan untuk mencapai kepastian hukum guna memberi keadilan. Interaksi dalam proses peradilan pidana dibatasi dengan adanya suatu sistem penyelenggaraan hukum pidana yang bersifat terpadu melalui ketentuan yang secara implisit maupun eksplisit diatur dalam KUHAP.

Sistem Peradilan Pidana erat hubungannya dengan istilah Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana atau "*System of administration of a criminal justice*". Kata penyelenggara adalah peng-Indonesiaan dari "administration". Penyelenggaraan menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan di atas, terdapat 3 (tiga) unsur (elemen) pokok dimana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu:

1. Siapa/Apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana;
2. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara;
3. Bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenangnya.

V.N.Pillai merumuskan sistem peradilan pidana sebagai berikut:

*By the criminal justice system is meant the police, the prosecutorial services, the courts and the correctional departments. These are the*

*component elements of the structure of the criminal process, and it has been describe as a continuum an ordely progression af events.*<sup>69</sup> (Sistem peradilan pidana diartikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur).

Berdasarkan pengertian di atas, maka Pillai menekankan lembaga yang ikut dalam proses peradilan pidana dilihat dari struktur. Berdasarkan struktur dan sekaligus menggambarkan proses kemajuan yang berkelanjutan dari setiap bagian. Lembaga dalam sistem peradilan pidana, terdapat 4 (empat) macam lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Hakikatnya ada beberapa model yang berkembang baik di negara-negara Eropa Kontinental maupun di negara-negara Anglo-Saxon. Model-model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolut. Beberapa negara yang menganut sistem *common law system* dikenal *model adversary system* serta ada pula *non-adversary system*. Sehubungan dengan sistem hukum *civil law system* biasanya menganut *non-adversary system* berasumsi bahwa pencarian kebenaran dapat diungkapkan dengan adanya tahap pemeriksaan di pengadilan secara langsung dengan tidak memihak, dengan model inkusatoir maka hakim memiliki peran yang aktif dalam proses pemeriksaan di muka persidangan.<sup>70</sup> Common law system yang menganut *adversary system* maka dalam proses persidangan hakim hanya berfungsi sebagai wasit saja, dan pemberian kesempatan kepada penuduh serta penuntut umum mengajukan pendapat dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>69</sup> Kadri Husin and Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.10.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 71-72.

Berkaitan dengan uraian di atas Herbert L Packer ada dua model yang berlaku dalam lingkup criminal justice as proses yaitu crime control model dan due proses model, yakni sebagai berikut:

- a. *Crime Control Model* (CCM), menekankan bahwa, setiap orang yang terlibat (tersangka/terdakwa) dalam proses peradilan pidana ada kemungkinan bersalah (*presumption of guilt*) atau praduga bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa, dan hakim) harus semaksimal mungkin.
- b. *Due Proses Model* (DPM) mendasarkan diri pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan.<sup>71</sup>

Model lain dalam sistem peradilan pidana dikenal pula *Family Model* sebagai suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal people*). Bagi penjahat, jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Erna Dewi and Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)* (Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), hlm.85-86.

<sup>72</sup> Maya Shafira,dkk., *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022),hlm.50.

Lebih lanjut, terdapat *Integrated Criminal Justice System*<sup>73</sup> (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang menghendaki bahwa antara unsur satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang saling berkaitan antara tugas dan kewenangannya baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, bahkan sampai di lembaga pemasyarakatan sehingga disebut satu-kesatuan. CCM lebih mengedepankan asas praduga bersalah berbeda dengan DPM yang menekankan pada asas praduga tak bersalah, serta family model yang menitikberatkan pada pemberlakuan seseorang dengan kasih sayang dan sistem peradilan pidana terpadu yang menghendaki sinergitas antar unsur lembaga penegak hukum yang berwenang.

#### **D. Hak Tersangka/ Terdakwa dalam KUHAP**

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana hak asasi terhadapnya tetap dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada suatu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Secara eksplisit asas ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, seorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana harus diberikan hak-hak sebagai bentuk perlindungan dan jaminan

---

<sup>73</sup> Rico Yodi Tri Utama and Retno Saraswati, "Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 20, 2021), hlm.66.

terhadap hak asasi yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan tulisan ini, maka hukum positif di Indonesia mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibatasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dalam perundang-undangan tersebut di atas mengenai hak tersangka/terdakwa dicantumkan baik secara eksplisit yang menyebutkan haknya, atau secara implisit dimana dalam pasal tertentu terkandung makna adanya hak tersangka/terdakwa tersebut. Berdasarkan tahapan proses peradilan pidana hak tersangka/terdakwa dapat dibagi hak yang berkaitan di dalam proses pra-adjudikasi (proses penyelidikan dan penyidikan), hak yang berkaitan dalam proses adjudikasi (proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan), hak yang berkaitan dengan proses post-adjudikasi (proses setelah dijatuhi hukuman tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti).

Hak tersangka yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 50 (segera diproses dalam peradilan), Pasal 51 (mempersiapkan pembelaan), Pasal 52 (keterangan secara bebas), Pasal 53 (mendaat juru bahasa), Pasal 54 (bantuan hukum), Pasal 55 (memilih penasihat hukum), Pasal 56 (mendapatkan penasihat hukum), Pasal 57 (menghubungi penasihat hukum), Pasal 58 (kunjungan dokter pribadi), Pasal 59 (penangguhan penahanan), Pasal 60 (kunjungan keluarga), Pasal 61 (kepentingan pekerjaan), Pasal 62 (menerima dan mengirim surat), Pasal 63 (kunjungan rohaniwan), Pasal 64 (persidangan terbuka untuk umum), Pasal 65 (saksi yang meringankan), Pasal 66 (bebas kewajiban pembuktian), Pasal 67 *jo.* 233 (banding), Pasal 68 *jo.* 95 *jo.* 97 (ganti rugi dan

rehabilitasi), Pasal 77 (praperadilan), Pasal 213 (dengan surat untuk mewakilinya di siding), Pasal 244 (kasasi), Pasal 259 (kasasi demi kepentingan hukum), Pasal 263 (peninjauan kembali).

Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana dalam undang-undang tersebut di atas yang dinyatakan secara eksplisit mengenai hak diatur di dalam Pasal 50-68, Pasal 95, 97. Mengenai hak tersangka/terdakwa yang termuat secara implisit adalah Pasal 79, Pasal 213, Pasal 233, Pasal 244, Pasal 259, dan Pasal 263.

Hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur di dalam undang-undang tersebut di atas baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, dikaitkan dengan proses atau pentahapan peradilan pidana, maka dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Hak-hak tersangka/terdakwa terjadi dalam proses pendahuluan atau pra-adjudikasi, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 50-63 dan Pasal 77.
- b. Hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses adjudikasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 213, Pasal 233, dan Pasal 244.
- c. Hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses post-adjudikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 95 jo Pasal 97, Pasal 259, dan Pasal 263.

Ketentuan-ketentuan di atas adalah hak-hak normatif dari tersangka/terdakwa. Perwujudan atas hak-hak tersebut harus ada usaha konkret dari pihak pencari keadilan dalam proses peradilan pidana. Usaha konkret mana tentunya memerlukan suatu perjuangan yang gigih untuk menghilangkan kesenjangan

antara hak secara normatif (*the original legal spirit*) dalam penegakan hukum dengan hak secara nyata (*the actual legal spirit*).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Budi Rizki Husin and Dona Raisa Monica, *Hak-Hak Tersangka* (Bandar Lampung: PKKPUU FH Univeesitas Lampung, 2013), hlm.5-6.



## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Konsep perundingan antara pihak penuntut dan terdakwa dalam rangka mencapai kesepakatan hukum, yang dikenal sebagai *plea bargaining* memiliki perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada tingkat fleksibilitas dan peran hakim. Di Amerika Serikat, *plea bargaining* menawarkan ruang negosiasi yang luas, memungkinkan jaksa dan terdakwa untuk saling bertukar tawaran mengenai dakwaan dan hukuman yang akan dijatuhkan. Hal ini menciptakan dinamika perundingan yang intensif dan memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, jalur khusus di Indonesia, yang sering dianggap sebagai analog dari *plea bargaining*, memberikan otoritas yang lebih besar kepada hakim dalam memutus perkara. Terdakwa yang memilih jalur khusus mengakui perbuatannya, namun tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi mengenai hukuman yang akan diterimanya. Dengan demikian, meskipun kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu mempercepat proses peradilan dan memberikan kepastian hukum, namun mekanisme dan dinamika yang berjalan di dalamnya sangat berbeda.

2. RUU KUHAP telah membawa perubahan dalam lanskap peradilan pidana Indonesia dengan diadopsinya mekanisme Jalur Khusus atau *Plea bargaining*. Inspirasi dari praktik serupa di negara-negara seperti Amerika Serikat, konsep ini menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih efisien. Namun, dalam implementasinya, Indonesia telah mengambil langkah yang lebih berhati-hati. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memberikan keleluasaan yang lebih luas dalam penerapan *plea bargaining*, termasuk untuk tindak pidana berat, RUU-KUHAP membatasi penerapan Jalur Khusus hanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman tidak lebih dari tujuh tahun penjara. Batasan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan efisiensi peradilan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, Indonesia telah berhasil mengadaptasi praktik internasional ini dengan mempertimbangkan karakteristik unik sistem hukum dan sosialnya, sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi jika penerapannya terlalu bebas.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan analisis terhadap penerapan konsep *plea bargaining* di Indonesia dan Amerika Serikat, dapat disarankan agar sistem peradilan pidana di Indonesia melakukan kajian mendalam terhadap mekanisme jalur khusus yang saat ini berlaku. Dengan mempertimbangkan keberhasilan *plea bargaining* dalam sistem hukum anglo-saxon dalam mempercepat proses peradilan dan memberikan kepastian hukum, perlu dipertimbangkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi terdakwa untuk bernegosiasi dengan

jaksa mengenai tuntutan pidana. Tentu saja, perlu adanya pengawasan yang ketat dari hakim untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai tidak merugikan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

2. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, jika plea bargaining melalui klausul pengakuan bersalah dalam pasal 199 RUU KUHAP diterapkan maka Penulis lebih setuju untuk diterapkan hanya terbatas pada tindak pidana dengan pidana yang ancamannya terbatas seperti halnya Rusia yang tidak menutup tahapan plea bargaining bagi kejahatan serius. Sehingga, tidak serta merta mengadopsi Amerika yang memberikan kebolehan penerapan plea bargaining bagi semua jenis tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan terdakwa, serta memperhatikan kepentingan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Alschuler, Albert W. 1981. *The Changing Plea Bargaining Debate*, 69 Cal. L. Rev. 652.

Asra Ahmad, Riadi. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo.

Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.  
-----2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada.

Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hakim, Lukman. 2020. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.

Hamzah, Andi. 1988. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

-----2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----2010. *Naskah Akademik RUU KUHAP*.

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hartono, Sunayarti. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Indarti, Erlin dan Armunanto Hutahaean. 2019. *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Joko, D.J.S. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.
- MaPPI-FHUI, T. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Badan Penerbit FHUI.
- Mardalis. 1989. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Penerapannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Parthiana, I Wayan. 2023. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.
- Rizki Husin, Budi dan Dona Raisa Monica. 2013. *Hak-Hak Tersangka*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Univeesitas Lampung.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Reza, Muhammad, 2023. *Gagasan Penggunaan Plea Bargaining System pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Shafira, Maya. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sirjon, L. & Purnama, Y.F. 2023. *Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP Dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari Asas Non-Self Incrimination*, Halu Oleo Law Review, 7(2).
- Sumardi Gozali, Djoni. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media.

- Susanto, Anto F. 2004. *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- S. Meilala, Djaja. 2005. *Hukum Di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tas, H. Van Der. 1990. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Timur Mas Jakarta.
- Turner. Jenia I. 2009, *Plea Bargaining Across Borders*, New York: Aspen.
- Mertokusumo, Sudikno . 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Tenriawaru, dkk. 2022. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Penerbit Adab.
- Tri Wibowo, Kurniawan. 2021. *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.

## **B. Jurnal**

- Abdullah, M. Zen. “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif”, *JIUBJ*, 20(1), 2020.
- Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada ‘Jalur Khusus’ Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara,” *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, No. 1, 2015.
- Andi Safriani, “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jurisprudence Universitas Islam Negeri Alaluddin Makasar* Vol. 5, No. 2, Desember 2018.
- Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol.6 No.2, 2019 .
- Bagaskoro, Ladito R. “Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal ARENA HUKUM*, vol 14, no 10, 2021

- Budi Rau, "Kajian Hukum Efektivitas Penerapan ( Asas Contante Justitie) Asas Peradilan Cepat , Sederhana, dan Biaya Ringan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6 No.6 Agustus, 2017.
- Fratama, Rezky Abdi. "Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Badamai Law*, Vol 5, No 2, 2020.
- Hakim, Lukman. & Zulhuda, Sonny. "Plea Bargaining as a Solution for Criminal Case Backlog in Indonesia", *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 05. 2020.
- Herdino dF. Gemilang dan Rosalia Dika A., "Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 4 No. 3 Desember 2023.
- Hermawati, Rifi. "Studi Perbandingan Hukum "Plea Bargaining System" di Amerika Serikat dengan "Jalur Khusus" di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Ichsan Zikry "Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP Dan Penerapan Di Berbagai Negara.", *Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*, 2023.
- Maramis, Junaidy. "Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Journal Lex Administratum*, Vol 10, No 5, 2022.
- Maramis, Junaidy. Nurhikmah N, Herry T, "Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Fakultas Hukum Unsrat*.
- Maroni dan Nenny. " Humanistic Law Enforcement As The Application of The Value of Justice Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*, Vol. 22, No.4, 2019.
- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", *Mercatoria*, Vol.1 No.2, 2008.
- Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: DariDoktrinal Ke Sosio-Legal", Vol.16, No.2, 2016.
- Nabilla Callosa Husin dan Naylla Shabilla," Plea Bargaining as a Reform InCriminal Procedure Law: An Analysis of Article of the Draft CriminalProcedure Code", *Ius Poenale*, Vol.5 No.1 January, 2024.
- Novianti A, Andi. Wahidin. Muh Iksan Saputra. *Peran Kejaksaan dalam Penerapan Plea Bargaining: Sebuah Kajian dalam Sistem Peradilan Indonesia*, DJHP, Vol 2, No 2, 2024.

- Prasetio, R.B., Waskita, R., Rafsanjani, J.I. and Anggayudha, Z.H., 2023. "Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 27 No. 2, 2023.
- Pratama, Abdi Rezky. "Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) Dalam Hukum Acara Pidana", *Badamai Law Journal*, Vol 5, Issues 2, 2020.
- Prawiraharjo, B.S.U., "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 11 No 2, 2023.
- Ram Subramanian and Léon Digard, "In the Shadows: A Review of the Research on Plea Bargaining," *Vera Institute of Justice*, September 2020.
- Reumi, Frans. & Polontoh, Herry. "Application of Plea Bargaining in Settlement of TPPU Cases With Criminals Originating from TIPIKOR in Efforts to Achieve Justice", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Reza, M. *Gagasan Penggunaan Plea Bargaining System pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). 2023.
- Rico Yodi Tri Utama and Retno Saraswati, "Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1, June 2021.
- Rofiqi, Trisna Muhammad. dkk. "Peran Hati Nurani Hakim dalam Persidangan", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Ruchoyah, "Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli", *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3 No.3, Desember 2019.
- Siregar, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum. " *Dharmasisya* " , 2022.



Thalib, Fatmawaty. U Fenty. Puluhulawa, Jufryanyo. “Diskursus Implementasi Hukum Pembuktian: Komperasi Indonesia Dengan Amerika Serikat”, *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2, No. 2, 2023.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana  
Tahun 2012.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana  
Tahun 2020.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ktab Undang Undang Hukum  
Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi serta  
Korban.

*United States Federal Rules of Criminal Procedure* (Peraturan Prosedur Pidana  
Federal Amerika Serikat).

### **D. Sumber lain dan Internet**

Choky Risda Ramadhan, “*Jalur Khusus*” & *Plea Bargaining Serupa Tapi Tidak Sama*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, diakses melalui [https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/891632jalur-khusus\\_plea-bargaining\\_crr\\_edited\\_mappi.pdf](https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/891632jalur-khusus_plea-bargaining_crr_edited_mappi.pdf) pada 07 oktober 2024

Justia Law, <https://law.justia.com/cases/new-york/appellate-division-second-department/2020/2016-07006.html>.

Justia US Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/397/742/>  
KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsepsi>

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019.  
<https://www.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2019/index.html#p=63>.

“Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau,” November 19, 2009.  
<https://bola.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/duh.tiga.buah.kakao.menyeret.minah.ke.meja.hijau?page=all>.

Hafsah, “Lapas Over Kapasitas, Apa Penyebabnya?,”  
<https://radarbontang.com/lapas-over-kapasitas-apa-penyebabnya>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana-cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-plea-bargaining-dalam-rkuhap-sebagai-solusi-peradilan-cepat-lt61c066aa5a7a3/>

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>

Prasetya, B., 2022. Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Badan Keahlian DPR RI, <https://puupolhukham.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/174>

“Rancangan Undang Undang KUHAP (RUU-KUHAP),”  
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>

Romi Hardika, *Konsep Plea Bargaining dalam Mekanisme Jalur Khusus Rkuhap*, PN Tanah Grogot Kelas II, [https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2022/12/12/konsep-plea-bargaining-dalam-mekanisme-jalur-khususrkuhap/#:~:text=Pasal%20199%20ayat%20\(2\)%20Rkuhap,oleh%20terdakwa%20dan%20penuntut%20umum](https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2022/12/12/konsep-plea-bargaining-dalam-mekanisme-jalur-khususrkuhap/#:~:text=Pasal%20199%20ayat%20(2)%20Rkuhap,oleh%20terdakwa%20dan%20penuntut%20umum).